

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki hukum acara pidana yang digunakan untuk mengatur bagaimana cara mengungkapkan perkara, menyelidiki, menyidik, menuntut, menyidangkan (memeriksa dan memutus) suatu perkara pidana serta melaksanakannya termasuk juga lembaga yang berwenang setiap proses peradilan pidana.¹ Salah satu prosedur yang berkaitan dengan benda sitaan pada proses peradilan pidana yaitu pada tahap penyidikan. Tahap tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penyidik yang bertujuan untuk menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Perlakuan terhadap temuan barang bukti dari tindak pidana akan ditindak dengan upaya paksa yaitu penyitaan yang memiliki definisi diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Penyitaan memiliki prosedur sendiri untuk dikatakan bahwa pelaksanaan upaya paksa tersebut sah yang tercantum pada Pasal 38 KUHAP ayat (1) menjelaskan bahwa “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik

¹ Al. Wisnubroto, Cesar A. Munthe, 2022, *Hukum Acara Pidana Sistem, Regulasi, dan Praktik.*, Suluh Media 2022, Yogyakarta, hlm. 2.

dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.” Pengecualian terhadap pasal tersebut ada pada keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa adanya surat izin terlebih dahulu dan setelah melakukan upaya paksa tersebut wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat untuk mendapatkan persetujuan. Upaya paksa penyitaan awalnya tidak termasuk pada objek praperadilan namun setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat 3 (tiga) perluasan dari Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai objek wewenang pengadilan yang sebelumnya objek praperadilan hanya sebatas sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ditambah beberapa hal seperti:

1. Sah tidaknya penetapan tersangka;
2. Sah tidaknya penggeledahan;
3. Sah tidaknya penyitaan.

Dikeluarkannya putusan tersebut dilatarbelakangi agar dapat meningkatkan penegakan, perlindungan, serta menjamin terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena pada hakikatnya keberadaan praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap mekanisme penegakan hukum yang sedang berjalan sehingga hak yang dimiliki oleh terduga pelaku tindak pidana beserta bendanya dijamin oleh negara. Benda yang telah disita oleh penyidik dengan tujuan agar jangan sampai benda tersebut dihilangkan atau dirubah bentuknya atau

wujudnya yang tentu saja akan mempersulit pembuktiannya disidang pengadilan.²

Jaminan terhadap benda sitaan yang dilakukan penyidik tidak semata-mata hanya disita melainkan perwujudan perlindungan dan penegakan dari Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pelaku kejahatan dan korban kejahatan melalui beberapa instrumen sekaligus pedoman antara lain KUHAP, Undang-Undang, konvensi-konvensi, dan lain-lain yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 28H ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang memiliki hak milik dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 29 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Hak milik tersebut tidak bersifat mutlak karena dapat dialihkan kekuasaannya kepada pihak yang berwenang untuk sementara waktu atau selamanya apabila kebendaannya digunakan untuk tindakan yang merugikan negara. Perwujudan terhadap jaminan benda sitaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu tugasnya menata hukum di Indonesia membuat aturan guna menyikapi kekurangan yang ada tertuang pada Pasal 44 KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

² Asrid Tatumpe, 2018, “Kewenangan Kepolisian Atas Benda Sitaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Scientia De Lex*, Vol 6/N0.02/2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Hlm. 6.

³ Rahardjo Adisasmita, 2011, *Barang Sitaan dalam Perkara Pidana*, Aditama Pustaka, Jakarta, hlm. 31.

yaitu disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan atau dikenal dengan sebutan RUPBASAN.

Hadirnya RUPBASAN yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya sama dengan hadirnya Rumah Tahanan (RUTAN) hanya saja yang membedakan yaitu objek yang ditahan saja. Terbentuknya RUPBASAN mencerminkan tujuan dari KUHAP yaitu membantu dalam menemukan kebenaran materiil. Kebenaran tersebut artinya kebenaran diungkap menggunakan mekanisme hukum acara pidana yang dilakukan dengan jujur dan tepat sehingga dapat menemukan tersangka dengan dibantu adanya barang bukti, mengemukakan kebenaran dalam persidangan hingga pelaksanaan putusan hakim yang bersifat objektif. RUPBASAN terlibat dari awal mulainya penyidikan hingga pelaksanaan putusan yang menyatakan status benda sitaan itu menjadi barang rampasan negara. RUPBASAN membantu adanya *check and balance* terhadap wewenang yang ada pada aparat penegak hukum lainnya agar dapat fokus pada wewenang utamanya tanpa dibebani dalam menyimpan barang bukti. RUPBASAN dalam pengelolaan benda sitaan negara diharapkan menjadi terarah, tertib, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ada serta sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan dari tindakan penyidikan berupa penyitaan.⁴ Pengelolaan benda sitaan sendiri merupakan konsekuensi atas upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Fungsi daripada RUPBASAN

⁴ M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, 2019, "Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 3/No.1/ Juli/2019, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia, hlm.16.

yaitu sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola benda sitaan dan barang rampasan negara. Pengelolaan yang dilakukan oleh RUPBASAN meliputi;

1. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan yang diterima;
2. Pengamanan agar tidak terjadinya pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya benda sitaan dan barang rampasan negara secara illegal;
3. Pemeliharaan fisik secara rutin;
4. Penyelamatan benda sitaan dan barang rampasan negara apabila terjadi keadaan darurat.

Tahun 1983 presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana salah satunya mengenai Pasal 44 KUHAP. Pemerintah menyebutkan pada Pasal 27 ayat (1) bahwa “Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.” Apabila tidak dimungkinkan untuk disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada kepala RUPBASAN. Jabatan tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur tempat penyimpanan benda sitaan di luar RUPBASAN dalam kondisi tertentu. Misalnya apabila benda sitaan tersebut berupa kapal laut yang tidak dimungkinkan untuk disimpan di RUPBASAN karena fasilitas tempat yang tidak memadai maka akan diatur tempatnya di luar RUPBASAN untuk pengelolaannya.

Mengingat PP diatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada 2014 menerbitkan Peraturan Kementerian Hukum Dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap basan dan baran harus disimpan di RUPBASAN.” Tercantumnya kata ‘harus’ dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila penyidik sudah mendapatkan benda sitaan dari suatu tindak pidana maka dipastikan disimpan di RUPBASAN. Mengenai benda sitaan yang tidak dimungkinkan untuk diletakkan dalam RUPBASAN, pada ayat (2) nya menjelaskan bahwa “Dalam hal Basan dan Baran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan untuk disimpan di RUPBASAN, maka Kepala RUPBASAN dapat menentukan cara penyimpanan Basan dan Baran pada tempat lain.” Menurut penulis dapat disimpulkan dari kedua aturan diatas bahwa benda sitaan harus disimpan di RUPBASAN dan apabila tidak dimungkinkan baru dapat disimpan diluar RUPBASAN.

Berangkat dari peraturan yang sudah ada, terdapat permasalahan sosialnya ketika diterapkannya Pasal 44 KUHAP mengenai rumah penyimpanan benda sitaan negara dalam proses peradilan sehingga belum cukup efektif dan maksimal dalam menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya. Kurangnya sumber daya manusia sudah menjadi masalah umum pada instansi RUPBASAN. Mengenai kedudukan RUPBASAN seperti dikesampingkan oleh institusi lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Peranan yang dimiliki

RUPBASAN yang seharusnya sebagai satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan hanya sebatas rumusan pasal-pasal tanpa memiliki makna.⁵ Contohnya Indonesia yang mengharuskan benda sitaan disimpan di RUPBASAN dan apabila diluar RUPBASAN akan ditentukan oleh Kepala RUPBASAN namun pada kenyataannya yang dialami RUPBASAN masih kurang diberikan peran secara maksimal dikarenakan benda sitaan yang dipegang penyidik tidak sepenuhnya diserahkan kepada RUPBASAN serta tanpa sepengetahuannya sehingga benda sitaan yang dikelola diluar RUPBASAN memiliki potensi tidak dirawat dengan baik karena institusi penegak hukum lainnya tidak hanya berfokus kepada benda sitaan saja.

Mengenai banyaknya benda sitaan yang terpisah setiap tempat penyimpanannya, terjadi penggunaan benda sitaan yang seharusnya tidak boleh digunakan oleh siapapun juga kecuali oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan syarat tertentu. Contohnya yang terjadi di lapangan yaitu mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa yang seharusnya melaksanakan perintah dari presiden salah satunya pemberantasan peredaran gelap narkoba tetapi faktanya menggunakan benda sitaan berupa sabu untuk dijual bersama oknum lainnya untuk kepentingan sendiri sehingga sabu yang seharusnya dalam tanggung jawab negara dalam hal ini RUPBASAN menjadi tidak terlaksana dengan optimal.

⁵ Donald Henry Lbn. Toruan, 2020, "Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang sitaan di Rupbasan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14/ No.02/Juli/2020, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham, Pusat Penelitian dan Pengembangan hukum, Hlm. 307.

Berdasarkan uraian diatas terdapat disharmonisasi antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan dan maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti skripsi mengenai “EFEKTIFITAS PASAL 44 KUHAP MENGENAI PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PROSES PERADILAN (STUDI KASUS DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II CILACAP).”

B. Rumusan Masalah

Apakah yang menjadi faktor penyebab penyimpanan benda sitaan belum dapat dilaksanakan sesuai Pasal 44 KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

Mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penyimpanan benda sitaan belum dapat dilaksanakan sesuai Pasal 44 KUHAP studi kasus di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat penelitian, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan bagi kalangan akademis untuk mendapatkan referensi serta informasi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus yang berkaitan

dengan faktor yang menjadi penyebab penyimpanan benda sitaan negara belum dapat dilaksanakan sesuai Pasal 44 KUHAP.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum terkait agar lebih peka dan berperan aktif dalam mengatasi faktor yang menjadi penyebab penyimpanan benda sitaan negara belum dapat dilaksanakan sesuai Pasal 44 KUHAP.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul EFEKTIFITAS PASAL 44 KUHAP MENGENAI PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PROSES PERADILAN (STUDI KASUS DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II CILACAP) adalah penelitian asli dari hasil sebuah pemikiran tanpa adanya plagiasi. Lebih lanjut akan disajikan 3 (tiga) karya penulisan skripsi untuk bahan pembandingan antara penelitian penulis dengan penelitian hukum lainnya.

1. M. Haidar Ali, NIM 11340020, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
 - a. Judul Skripsi: Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan Benda sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta.
 - b. Rumusan Masalah:
 - 1) Apakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

- 2) Apakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan kemaslahatan hukum?
- 3) Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak RUPBASAN Yogyakarta dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta, dan bagaimana solusinya?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan benda sitaan yang dilakukan oleh RUPBASAN yogyakarta memiliki tahap mulai dari penerimaan, penelitian dan penilaian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, pengeluaran, pengamanan, dan pelaporan benda sitaan dinilai sudah baik apabila didasarkan pada prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di RUPBASAN Yogyakarta dalam pembahasannya dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* yang artinya tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia khususnya dalam kemaslahatan hukum yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal yaitu *Ihtisan* yang memiliki arti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik

atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh itu dan *Maslahat al-Maursalah* yang memiliki tujuan untuk menghindari bahaya dan memelihara hukum islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.

3) Terdapat kendala-kendala yang dialami RUPBASAN Yogyakarta dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyimpanan benda sitaan negara yaitu:

- a) Kendala internal seperti kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai;
- b) Kendala eksternal seperti benda sitaan belum ditempatkan di RUPBASAN Yogyakarta dan sulitnya pengendalian sistem pengadministrasian dalam menerima benda sitaan sehingga belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang.

d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Terdapat perbedaan antara penelitian pembanding dengan penelitian yang akan disusun. Dari segi wilayahnya, penelitian pembanding melakukan penelitian di Wilayah Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan dibahas di Wilayah Cilacap sehingga dimungkinkan adanya perbedaan kendala-kendala yang dialami. Penelitian pembanding terdapat salah satu topik yang membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dihubungkan dengan ajaran yang dimiliki agama islam yaitu *maqashid syari'ah*, *maslahad Al-maursalah* sedangkan penelitian yang

akan dibahas hanya membahas mengenai faktor penyebab benda sitaan belum dapat dilaksanakan sesuai Pasal 44 KUHAP.

2. Ivan Saputra, NIM 020011381520236, Universitas Sriwijaya, 2019.

a. Judul Skripsi : Implementasi Pasal 44 KUHAP terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kelas 1 Palembang.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana implementasi Pasal 44 KUHAP oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Kelas I Palembang dalam melakukan Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara?
- 2) Apakah ada kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Palembang dan jika ada bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

c. Hasil Penelitian:

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara oleh pihak RUPBASAN Kelas I Palembang sudah berusaha sesuai dengan Pasal 44 KUHAP namun yang terjadi dilapangan terdapat hambatan-hambatan yang dialami seperti kurangnya sumber daya manusia, gedung penyimpanan yang kurang lengkap, dan anggaran yang dimiliki tergolong belum mencukupi. Hambatan dari luarnya berupa benda sitaan tidak sepenuhnya disimpan di RUPBASAN kurangnya koordinasi pihak penitip kepada RUPBASAN

mengenai status perkara benda sitaan, dan tidak tepatnya waktu dalam mengeksekusi benda sitaan sehingga berpotensi menimbulkan penumpukan.

d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Terdapat beberapa perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun. Skripsi pembanding melakukan penelitian berlokasi di Palembang sedangkan skripsi yang akan disusun melakukan penelitian di Cilacap. Skripsi pembanding melakukan penelitian pada RUPBASAN Kelas I sedangkan skripsi yang akan disusun pada RUPBASAN Kelas II yang berbeda strukturnya. Skripsi pembanding berfokus kepada pelaksanaan, hambatan serta upaya penyelesaiannya sedangkan skripsi yang akan disusun lebih fokus hanya pada penyebab belum dapat dilaksanakan sesuai Pasal 44 KUHAP.

3. Andy Meliant, NIM 1574201434, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

a. Judul Skripsi : Pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) Kelas I Kota Pekanbaru.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan

Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Kota Pekanbaru?

- 2) Apa hambatan-hambatan dalam Bagaimana pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) berdasarkan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Kota Pekanbaru?
- 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Kota Pekanbaru?

c. Hasil Penelitian:

Bahwa dalam pengelolaan benda sitaan negara di RUPBASAN Kelas I Kota Pekanbaru apabila didasari oleh Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara belum berjalan dengan baik. Terdapat beberapa hambatan yang dialami antara lain masih terbatasnya sumber daya manusianya, keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran pemeliharaan basan dan baran masih sangat terbatas, terjadinya penumpukan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara yang belum ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan. Upaya untuk menghadapi hambatan tersebut pihak RUPBASAN melontarkan permohonan terkait penambahan bantuan

personil, mengajukan permohonan tanah secara representatif guna memperluas gudangnya serta permohonan dalam penambahan anggaran.

d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Terdapat perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun. Berdasarkan wilayahnya skripsi pembanding melakukan penelitian di Kota Pekanbaru sedangkan skripsi yang akan ditulis melakukan penelitian di Wilayah Cilacap. Perbedaan dari segi kelasnya RUPBASAN Kota Pekanbaru termasuk kelas 1 sedangkan RUPBASAN Cilacap termasuk kelas II. Hal itu dimungkinkan terdapat perbedaan mengenai faktor penyebab kedua RUPBASAN tersebut belum dilaksanakan berdasarkan Pasal 44 KUHAP. Skripsi pembanding fokus pada bagaimana pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian sedangkan skripsi yang akan ditulis hanya fokus pada penyebabnya saja sehingga akan lebih dalam untuk menguliknya.

F. Batasan Konsep

1. Efektifitas

Pengertian efektifitas dikaitkan di bidang hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa “Suatu sikap tindak perilaku hukum dapat disebut efektif ketika sikap tindakan atau perilaku tersebut menuju pada tujuan yang dikehendaki atau pihaknya mematuhi hukum.”⁶

2. Benda sitaan negara

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologis Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.112.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 menjelaskan bahwa “Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.”

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Benda sitaan negara yang selanjutnya disebut basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.”

3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN)

Pengertian RUPBASAN pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.”

4. Proses peradilan

Beberapa proses peradilan pidana dapat dikatakan sebagai suatu sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System*. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “Sistem merupakan keseluruhan yang terangkai yang

mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan, dan konsepsi atau pengertian dasarnya.”⁷

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana yaitu “Sistem yang ada pada masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dengan mengusahakan kejahatan tersebut agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan fakta sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro “Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.”⁹ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer dan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

- 1) Data primer sebagai data utama dapat diperoleh langsung dari narasumber mengenai objek yang penulis teliti yaitu Kepala dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.3

⁸ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana kumpulan karangan buku ketiga*, Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.84.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.154.

pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Cilacap.

2) Data sekunder diperoleh melalui studi perpustakaan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer mengenai topik yang penulis teliti berupa peraturan perundangan-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28H ayat (4);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- f) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN Bagian pertama, kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi;

g) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No: M.01.PL.01.01
TAHUN 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis
Pemasyarakatan.

2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum bersifat tidak mengikat bagi subyek hukum, antara lain:

- a) Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan penelitian;
- b) Data statistik dari instansi/lembaga resmi;
- c) Kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan Kepala dan Pegawai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Cilacap.
- b. Penulis memperoleh data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya permasalahan hukum yaitu di Jl. Rama No.25, Sawah, Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tepatnya di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Cilacap.

5. Narasumber

Peneliti akan mencari jawaban atas pertanyaannya yang diambil dari:

- a. Bapak Helmi Najih, A.Md.IP.S.H,M.H. selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Cilacap;
- b. Bapak Weri Ardi, S.IP Selaku Pengelola Basan Baran;
- c. Ibu Endang Susilowati, S.H., selaku Pengelola BMN;
- d. Ibu Yulia Trisna D, S.H., Selaku Kepegawaian.

6. Analisis Data

a. Data Primer

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara analisis data kualitatif yang artinya data yang sudah terkumpul nantinya akan dideskripsikan serta dianalisis sehingga memperoleh jawaban akan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Wujud dari analisis data dilakukan dengan mengumpulkan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, asas-asas hukum, serta hasil penelitian. Analisis itu juga dapat membandingkan antara persamaan maupun perbedaan pendapat yang kemudian hasilnya dikaji mendukung bahan hukum primer.

7. Proses berpikir

Penulisan hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif yang artinya melihat sesuatu hal yang secara umum dahulu kemudian akhirnya mengerucut menjadi lebih spesifik atau khusus.¹⁰

¹⁰ Yanuarita Kusuma, Metode Berpikir ilmiah untuk Mahasiswa, hlm.1, <https://binus.ac.id/malang/communication/2021/02/04/metode-berpikir-ilmiah-untuk->

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang efektifitas dalam bidang hukum, fungsi dan tugas pokok RUPBASAN, tinjauan mengenai benda sitaan negara yang dikaitkan dengan proses peradilan, tahap-tahap RUPBASAN dalam melaksanakan Pasal 44 KUHAP, faktor penyebab penyimpanan benda sitaan negara belum dapat dilaksanakan sesuai pasal 44 KUHAP, dan efektifitas Pasal 44 KUHAP mengenai penyimpanan benda sitaan negara di RUPBASAN Kelas II Cilacap.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang sudah diteliti.